



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda
Telepon (0541) 748549 Fax. (0541) 741925
Website : www.bkd.kaltimprov.go.id Email: bkd@kaltimprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : 500.12.11/1006/BKD-I

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, setiap Badan Publik guna mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana dalam hal penyediaan informasi public yang dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentai (PPID) yang di bantu oleh Pejabat Fungsional;
 - b. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan PPID Pembantu lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
 - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
 - 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012;
 - 10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - b. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi bahan informasi publik;
 - c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - d. mengolah dan mengkalsifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
 - e. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai hak dan kewajiban
- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti :
 1. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan Negara;
 2. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat;
 3. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 4. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 5. Informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau di dokumentasikan.
 - b. Wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 400.6.3.4/34/BKD-I tanggal 21 Januari 2023 tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Samarinda, 4 Oktober 2024

Kepala,




Ds. Deni Sutrisno, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196709271988031013

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 800/I.2-560/BKD TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pengarah : Drs. Deni Sutrisno, M.Si
Ketua : Abdul Munif, S.Sos

Sekretaris : Ari Susanti, S.Kom.

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Andry Prayugo, S.E.
2. Reza Febriyanto, S.STP
3. Wildan Noor, S.E
4. Noor Fardiyanti, S.Kom
5. Sapariani, S.Kom
6. Rita Erpina, SE
7. Suwandi, S.Sos

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Sudarwanto, S.Sos
2. Reny Musta, S.Pd, M.Pd
3. Agung Wicaksono, S.STP
4. Rita Puspasari, S.Sos., M.A.P
5. Linda Emiyanti, S.T., M.M
6. Reza Hendra Nuansa, S.STP
7. Arif Fadhillah, A.Md
8. Nur Qayyumi Rustina, A.Md
9. Edi Prasajo, A.Md
10. Aulia Dwilisa Putri, S.Si
11. Asih Murjanah, A.Md
12. Asep Budiman, A.Md

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : 1. Adisurya Agus, S.E., M.Si
2. Sutarwo, S.H.
3. Rita Andriani, S.STP. M.M.
4. Nita Apriliyanti, A.Md

Sekretariat : 1. M.Tofa Maududi, S.E.Ak.CA
2. Zaqueena Prinanindya, S.STP
3. Suharyono
4. Tri Dewi Wijayanti, S.STP

Samarinda, 4 Oktober 2024
Kepala,



Drs. Deni Sutrisno, M.Si
Pembina Utama Muda
08709271988031013